



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
KECAMATAN BONE-BONE
DESA TAMUKU**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TAMUKU
NOMOR : 100.3.3.6.19/1/2026**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA TAMUKU
KECAMATAN BONE-BONE KABUPATEN LUWU UTARA**

- Menimbang** : a. bahwa Tuberkulosis merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi sehingga penanggulangan Tuberkulosis menjadi target program nasional;
- b. bahwa untuk percepatan pengendalian dan pemberantasan Tuberkulosis menuju eliminasi penyakit Tuberkulosis Tahun 2030, perlu dilakukan penanganan secara efektif, efisien dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan tingkat Desa tentang Pembentukan Tim Desa Siaga Tuberkulosis di Desa Tamuku
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 No.20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No.144, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia No.5063);
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
 6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Desa Siaga Tuberkulosis Desa Tamuku, dengan susunan personalian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kerja Tim Desa Siaga Tuberkulosis di Desa Tamuku dalam rangka pencapaian target eliminasi tuberculosis;
 - b. Melakukan koordinasi ke semua ketua RW dan ketua RT, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Ketua Tim Penggerak PKK tingkat Desa, para kader kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tuberculosis
 - c. Membantu memantau dan evaluasi pelaksanaan upaya pencapaian eliminasi TBC
 - d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Tim Desa Siaga Tuberkulosis Desa Tamuku kepada Tim Eliminasi Tuberkulosis Puskesmas Bone-Bone
 - e. Menghubungi petugas kesehatan Pustu/Poskesdes, petugas TB jika ada masyarakat yang ditemukan bergejala.

- KETIGA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan keputusan ini, ditetapkan oleh Kepala Puskesmas
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tamuku
Pada tanggal 02 Januari 2026

 **KEPALA DESA TAMUKU**

ISNANDAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TAMUKU

NOMOR : 100.3.3.6.19/1/2026

TANGAL : 02 JANUARI 2026

TENTANG TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA TAMUKU KECAMATAN BONE-BONE KABUPATEN LUWU UTARA

SUSUNAN TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA TAMUKU
KECAMATAN BONE-BONE KABUPATEN LUWU UTARA

- I. Penanggungjawab : Kepala Desa Tamuku
- II. Sekertaris : Sekretaris Desa Tamuku
- III. Pelaksana Teknis : UPT Puskesmas Bone-Bone
- IV. Bendahara : Kaur Keuangan
- V. Anggota :
1. Babinsa
 2. Bhabinkantibmas
 3. Bidan Desa
 4. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Tamuku
 5. Majelis Ta'lim
- VI. Kader TBC :
1. Risda
 2. Siti Hajarwati
 3. Nyoman Sukarniasih
 4. Nuryanti
 5. Rahma B

Ditetapkan di Tamuku
Pada tanggal 02 Januari 2026

